



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 266/PID.SUS/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ifan Bin Jamil Ali (alm);
2. Tempat lahir : Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/1 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Rawa Bebek Rt 008/010 Kel Penjaringan Kec Penjaringan Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Ifan Bin Jamil Ali (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
8. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
9. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 266/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 266/PID.SUS/2021/PT DKI tanggal 22 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 266/PID.SUS/2021/PT DKI tanggal 22 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa IFAN bin JAMIL ALI (alm), pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 02.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Jl. Rawa Bebek RW.013 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira jam 18.40 WIB terdakwa pergi ke daerah kompleks Kampung Ambon, Jakarta Barat dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu. Kemudian sesampainya di kompleks Kampung Ambon terdakwa menemui seorang perempuan yaitu Sdr. MPOK (belum tertangkap) lalu terdakwa membeli narkotika shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah menerima narkotika shabu tersebut terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) paket lalu disimpan di dalam casing HP milik terdakwa.

Bahwa kemudian terdakwa pergi menuju rumah ANIM (dilakukan penuntutan terpisah) dengan maksud diserahkan kepada ANIM yang sebelumnya memesan narkotika shabu tersebut. Setelah bertemu dengan ANIM lalu terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika shabu sedangkan 1 (stu) paket lagi terdakwa simpan.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 02.50 WIB sepulang dari rumah ANIM tepatnya di Jl. Rawa Bebek RW.013 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan Jakarta Utara, terdakwa ditangkap oleh beberapa orang yang merupakan anggota Polsek Metro Penjaringan.

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 266/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saat terdakwa digeledah telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,19 gram yang disimpan di dalam casing HP merk Xiaomi warna hitam milik terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1600/NNF/2021 tanggal 27 April 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0807 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0676 gram, dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa IFAN bin JAMIL ALI (alm), pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 02.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Jl. Rawa Bebek RW.013 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2021 dini hari saat saksi YUDI ANGGARA, SH, dan saksi FEBRI AGUNG PRAYITNO serta anggota Polsek Metro Penjaringan lainnya sedang melakukan observasi wilayah Polsek Metro Penjaringan kemudian mendapatkan informasi jika di sekitar Jl. Rawa Bebek RW.013 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan Jakarta Utara marak peredaran narkoba jenis shabu. Selanjutnya atas informasi tersebut saksi YUDI ANGGARA, SH, dan saksi FEBRI AGUNG PRAYITNO langsung menuju tempat dimaksud untuk dilakukannya pemantauan dan penyelidikan. Selanjutnya sekira jam 02.50 WIB terlihat seorang laki-laki yang

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 266/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan yang sedang berada di Jl. Rawa Bebek sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap orang tersebut.

Bahwa dari penggeledahan terhadap orang yang kemudian diketahui adalah terdakwa IFAN bin JAMIL ALI lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,19 gram yang disimpan di dalam casing HP merk Xiaomi warna hitam milik terdakwa. Selanjutnya atas ditemukannya barang bukti narkoba shabu tersebut terdakwa dibawa ke Polsek Metro Penjaringan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1600/NNF/2021 tanggal 27 April 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0807 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0676 gram, dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa tuntutan pidana / requisitor dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa IFAN bin JAMIL ALI (alm)**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa IFAN bin JAMIL ALI (alm)** berupa pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** potong tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Denda **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**.
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 266/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,19 gram (atau berat netto 0,0807 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0676 gram).
- 2) 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan Nomor 790/Pid.Sus/2021/PN Jkt Utr tanggal 21 September 2021, yang amarnya sebagai berikut: _

1. Menyatakan Terdakwa Ifan Bin Jamil Ali (alm) telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ifan Bin Jamil Ali (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,19 gram (atau berat netto 0,0807 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0676 gram).
 - 2) 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 September 2021 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 September 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 11 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara masing-masing pada tanggal 29 September 2021 dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan alasan-alasannya menyatakan Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim tidak tepat menjatuhkan putusan yang menyatakan Terdakwa IFAN bin JAMIL (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa sama sekali tidak dalam keadaan memiliki Narkoba sebagaimana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 25 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan meneliti dan mempertimbangkan mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, meneliti, dan mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari surat dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 266/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Nomor 790/Pid.Sus/2021/PN Jkt Utr tanggal 21 September 2021 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan di persidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 790/Pid.Sus/2021/PN Jkt Utr tanggal 21 September 2021 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum apabila dicermati merupakan pengulangan dari uraian fakta dalam tuntutan pidananya yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *a quo*, dan tidak ditemukan pula alasan-alasan lainnya yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan *a quo*, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 266/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 790/Pid.Sus/2021/PN Jkt Utr tanggal 21 September 2021 yang dimintakan banding tersebut;

3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 oleh Nelson Pasaribu, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Berlin Damanik, S.H., M.H dan Drs. Amin Sembiring, S.H., M.H sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tiur Nimar Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Berlin Damanik, S.H., M.H

Nelson Pasaribu, S.H., M.H

Drs. Amin Sembiring, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Tiur Nimar Siregar, S.H.,M.H

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 266/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)